



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 41767 /UN31/KP.11.00/2021
Hal : Perpanjangan PPKM di UT

21 Juli 2021

Yth. Para Kepala Unit di UT Pusat
Para Kepala UPBJJ
Para Pegawai UT

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang Perpanjangan PPKM Darurat serta mempertimbangkan kondisi semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19 di lingkungan UT, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Memberlakukan **100% BDR** (Bekerja Dari Rumah) mulai **21 Juli sampai 23 Juli 2021**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Dalam rangka memastikan ketercapaian target kinerja yang bersifat esensial demi terpenuhinya layanan dasar mahasiswa dan layanan administrasi kantor yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan BDR, maka untuk unit-unit kerja tertentu dapat menjalankan kedinasan di unit masing-masing **maksimum 50% (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai pada unit kerja tersebut, sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bersifat **kritikal** diperbolehkan 100% (seratus persen) dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu Kepala Unit diminta mengatur sistem pembagian kerja yang sebaik-baiknya dengan **mengutamakan kesehatan para pegawai**.
3. Beberapa pekerjaan yang sifatnya kritis, terutama yang berkaitan dengan layanan mendasar seperti Kelulusan, Kemahasiswaan, Keuangan, Ujian, Teknologi Informasi, dan layanan lain yang sifatnya sangat *urgent*, diizinkan WFO namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
4. Untuk kantor UPBJJ-UT diluar wilayah yang disebutkan dalam Surat Edaran PPKM Darurat dimohon menyesuaikan dengan **Paraturan Daerah setempat**
5. Selama BDR, seluruh pegawai harus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan. Untuk itu Kepala Unit diminta untuk tetap memonitor capaian kinerja pegawai selama BDR.
6. Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, dimohon setiap Kepala Unit melakukan pengawasan secara berkala terhadap para pegawai di unit masing-masing secara ketat. Jika ada pegawai yang terpapar, dimohon segera melapor kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 UT.
7. Untuk sementara, kegiatan kedinasan ke luar daerah sangat dibatasi. Sedangkan untuk kegiatan rapat koordinasi/pelatihan sebisa mungkin dilakukan **secara daring**, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

8. Peraturan tentang BDR/WFH/Pencegahan Penyebaran Covid yang sudah dikirim sebelumnya dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Keuangan
dan Umum



Moh Muzammil.
NIP 196109171987031002

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Ketua Dewan Pengawas UT
4. Ketua Senat UT
5. Para Kepala UPBJJ-UT di seluruh Indonesia